

# OTONOMI PENDIDIKAN (Sebuah Tinjauan Terhadap Peran Masyarakat)

Mahmud MY

## *Abstract*

*Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, telah berdampak terhadap system pemerintahan Indonesia. Dimana sebelum bergulirnya reformasi (1998), Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto system pemerintahan dikenal dengan system sentralistik, artinya semua kebijakan diambil dan dibuat oleh pusat. Lengsernya Soeharto yang ditandai dengan masa reformasi, maka system pemerintahan berubah dengan system desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang merobah pradigma pemerintahan dari pusat ke daerah juga telah mempengaruhi terhadap dunia pendidikan yang pada akhirnya telah dapat melahirkan tentang sebuah kebijakan yang berkaitan dengan otonomi pendidikan.*

**Kata Kunci:** Pendidikan, Desentralisasi (otonomi)

## **Pendahuluan**

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota). Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Widjaja (2002). Namun setelah Indonesia mengalami masa reformasi, maka undang-undang tersebut di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomisasi Pemerintahan Daerah. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah bebas mengatur daerahnya sendiri-sendiri selama masih dalam koridor yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Diantara isi daripada undang-undang tersebut ialah bahwa pemerintah Pusat telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untu mengatur daerahnya sendiri, dan bahkan telah dibuka saluran baru (kran) bagi pemerintah propinsi dan Kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap perkembangan masyarakatnya. Di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah bukan sahaja mengurus dibidang pemerintahan, akan tetapi pemerintah juga mengurus dan mengatur tentang kemajuan dan perkembangan pendidikan. Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan tentu mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan penuh tersebut dirumuskan dalam pasal 7 ayat 1; "Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam

kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain."

Pada era otonomi tersebut kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pemerintah Pusat secara administrasi telah menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemajuan dan perkembangan pendidikan di daerahnya. Ketika pemerintah daerah memiliki *political will* yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang *well educated*, tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkemabang.

Pemberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah dalam pandangan Syauckani memiliki nilai strategis bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerah-daerah di seluruh Nusantara, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang dialami dan melingkupi masyarakat selama ini. Begitu juga dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah baik tingkat Kabupaten atau pun kotamadya dapat memulai peranannya sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar. Di tingkat propinsi dan kabupaten akan diadakan lembaga nonstructural yang melibatkan masyarakat luas untuk memberikan pertimbangan pendidikan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya (Kompas; 1999).

### **Pengertian Otonomi Daerah**

Istilah Otonomi Daerah, baru dikenal oleh banyak orang setelah jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Ir. Soekarno dan masa Pemerintahan Soeharto tidak dikenal dengan Istilah Otonomi daerah (Desentralisasi). Hal ini disebabkan oleh system dan gaya kepemimpinan Soeharto yang lebih banyak dipengaruhi oleh gaya birokrat yang otoriter dan bahkan bisa dikatakan dengan anti demokrasi. Hal ini disebabkan tidak berkembangnya system demokrasi padamasa itu. Sedangkan Otonomi daerah ini adalah suatu bentuk system pemerintahan di mana sebahagian kekuasaan di serahkan ke daerah-daerah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa defenisi daro Otonomi Daerah menurut beberapa pendapat.

1. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Desentraliasi atau Otonomi Daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu Kota Negara baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atas perwakilan daerah.
2. Rondinelli dkk (1988), dalam Civic Education menjelaskan, menjelaskan Otonomi Daerah sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan,

manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agennya kepada unit kementerian pusat, unit yang ada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi public.

3. Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar dalam Salman (2010) mencakup enam aspek, yakni: (1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, (2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan, (3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah, (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, (5) hubungan kemitraan “stakeholders” pendidikan; (6) pengembangan infrastruktur sosial.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”. (Salman Educa: 2010)

### **Peran Masyarakat Dalam Otonomi Pendidikan**

Sebelum era otonomi digulirkan, masyarakat tidaklah dapat berbuat banyak untuk perkembangan di daerahnya baik dibidang pemerintahan maupun di bidang pendidikan, bahkan masyarakat hampir sama sekali termarginalkan. Hal ini disebabkan oleh system pemerintahan pada masa itu (fase Soeharto) yang bersifat sentralistik Jakarta, dimana semua kebijakan-kebijakan bermuara dari pusat. Pusatlah yang menentukan baik dan buruknya daerah daerah yang ada di Nusantara ini. Padahal Pemerintah pusat tidaklah mengetahui bagaimana kondisi riil di daerah yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Mulai dari daerah yang sudah maju dan berkembang sampai ke daerah yang terpencil yang kadang-kadang sama sekali tidak terjamahkan oleh pemerintah daerah apalagi pemerintah pusat. Masyarakat tidak bisa berbuat banyak, mereka hanyalah sebagai patung yang dipertunjukkan oleh pemerintah pusat. Padahal pemerintah daerah yang lebih mengetahui bagaimana kondisi daerah yang sebenarnya.

Kini sudah saatnya untuk menata menjadi lebih baik, ketidakadilan terhadap masyarakat harus dikikis habis-habis. Pemerintah daerah telah diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah pusat dalam mengatur daerahnya.

Pemerintah daerah harus bisa berperan dalam pemberdayaan dan pengelolaan pendidikan. Masyarakat (wali murid) yang merupakan objek daripada proses pendidikan tidak hanya sekedar boneka yang hanya sebagai penyumbang, atau hanya sebagai dana penambah bagi sekolah yang terlembagakan dalam sebuah suatu organisasi yang disebut dengan BP3. Dengan kata lain ketidakseimbangan dan ketimpangan antara hak dan kewajiban anggota BP3 yang terdiri dari masyarakat yang merupakan kumpulan para wali/orang tua siswa (peserta didik) dalam manajemen sekolah harus ditiadakan. Masyarakat tidak bisa lagi dijadikan sapi perahan oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah pusat.

Wali murid (masyarakat) harus bisa menjadikan BP3 sebagai organisasi yang bisa menampung aspirasi masyarakat lainnya yang pada akhirnya bisa membuat kebijakan untuk kepentingan sekolah. Maka ketika otonomisasi digalakkan adalah sudah saatnya masyarakat (orang tua) diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di sekolah dalam berbagai hal. Tapi, tidak hanya sekedar sebagai formalitas belaka, yang artinya, orang tua ketika diikutsertakan dalam musyawarah dengan pihak sekolah tidak hanya sebagai objek atau hanya sebagai pendengar saja (*only learner*). Melainkan harus benar-benar di libatkan secara langsung.

Begitu pula sebaliknya. Pihak sekolah dan BP3 yang biasanya sudah terlebih dahulu merencanakan dan menganggarkan SPP (misalnya) untuk siswa tidak melibatkan para orang tua/ wali siswa. Orang tua/ wali siswa (peserta didik) hanya dijadikan pihak kedua (*the second man*) dalam masalah tersebut. Yang pada gilirannya musyawarah tersebut hanya menjadi "guyonan belaka" atau sekedar formalisme.

### **Dukungan Masyarakat Terhadap Otonomi Pendidikan**

Di era otonomi saat ini, sudah saatnya dirubah dan dibuang jauh-jauh dari paradigma berpikir yang tidak kritis demi untuk membangun sebuah masyarakat yang berpendidikan, humanis, demokratis dan berperadaban. Agar masyarakat yang selama ini termarginalkan dalam lubang berpikir ortodoks tidak lagi ada dalam bangunan dan tatanan masyarakat yang dinamis dan progresif. Dan dapat bersama-sama membangun pendidikan yang maju dan qualified dalam percaturan internasional. Sehingga nantinya dapat terwujud masyarakat edukatif, pembelajar-bahasa Andreas Hafera-dan demokratis yang dapat turut serta menciptakan "Masyarakat Madani" sebagaimana yang kerap muncul dalam wacana kekinian dalam upaya membangun bangsa.

Bila yang terjadi demikian, maka masyarakat juga akan merasa bangga dengan dirinya sendiri dan pada gilirannya akan respek terhadap kemajuan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan sendiri. Karena masyarakat telah diberikan penghargaan yang tiada tara sebagai makhluk sosial dan sebagai hamba Tuhan. Sehingga pendidikan masyarakat yang mencakup seluruh komponen masyarakat dan sekolah itu sendiri (baik orang tua/ wali

siswa/ peserta didik, peserta didik sendiri, sekolah dan juga pemerintah) dapat berjalan sinergis, beriringan dan selaras.

Akan tetapi, hal itu tentu saja tidak begitu mudah untuk dilakukan. Karena berbagai elemen dan perangkat untuk menunjang itu semua haruslah dapat dengan tegas bahwa semua itu diimplementasikan hanya untuk mempertegas bahwa otonomisasi pendidikan sudah benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam meningkatkan pendidikan di daerahnya masing-masing. Upaya ke arah itu pun sudah sedang dan mesti digalakkan, agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk mempertegas otonomisasi pendidikan itu tidak hanya membutuhkan perangkat bantuan yang berupa materil saja, melainkan juga perlu dukungan moril dan kontribusi pemikiran dan ide-ide segar sangat dibutuhkan.

Tetapi, itu semua tidak hanya cukup diberikan oleh segelintir masyarakat saja. Justru, dukungan seluruh komponen masyarakat kita pun juga amat menentukan proses keberlangsungan itu semua. Maka tidak heran bila Suyanto menyatakan Otonomi Pendidikan harus perlu mendapat dukungan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena DPRD-lah yang merupakan penentu dan yang mengesahkan kebijakan yang di buat oleh pemerintah di tingkat daerah (Propinsi, Kabupaten, Kota) dalam rangka otonomi pendidikan tersebut.

Hal itu selaras dengan apa yang termaktub dalam pasal 14 UU Otonomi Daerah. No. 22/ 1999; di setiap daerah otonomi memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari DPRD sebagai badan legislatif daerah. Pemerintah daerah (Pemda) sebagai badan eksekutif daerah uga harus bisa memainkan peranannya sebagai pembuat kebijakan, terutama kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, setiap insititusi yang terkait harus dapat bekerja sama secara seimbang antara eksekutif dan yudikatif agar daerah yang melaksanakan otonomi daerah, terutama otonomi di bidang pendidikan dapat berfungsi secara efektif dan demokratik bagi semua warga masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mempunyai kedudukan yang strategis harus bisa memainkan perannya, dan mempunyai keinginan yang kuat dalam membangun serta menumbuhkan paradigma dan visi pendidikan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, badan legistlatif daerah ini harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik, serta memiliki kesetaraan dalam kinerja legislasinya. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR, maka semua kesulitan dalam membangun daerah, terutama dalm memnciptakan pendidikan..

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, maka otonomi pendidikan juga telah memberikan ruang untuk pikirkan secara bersama, terutama oleh wakil rakyat (DPR), yang tentu dapat memberikan warna dalam membuat keputusan politik di bidang otonomi pendidikan daerah. Bupati/Wali Kota, harus diberikan masukan secara sistematis dan berkelanjutan dalam membangun

pendidikan daerah. Karena bila tidak, maju dan mundurnya pendidikan di era otonomi daerah adalah tergantung dari dan kebijakan politik yang diambil oleh anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bahkan dikatakan Eko Budiharjo, berkaitan dengan diimplementasikannya otonomi pendidikan, sudah barang tentu peran dari lembaga pendidikan sebagai pusat pengetahuan (*central of science*), ilmu teknologi, dan budaya menjadi lebih penting dan sangat strategis. Dan hal itu dilakukan adalah dalam rangka pemberdayaan daerah, untuk mempertegas otonomi yang sedang berjalan. Disebabkan kebanyakan pemerintah daerah tingkat satu (*propinsi*) apalagi tingkat dua (*kabupaten dan kotamadya*) tidak memiliki sumber daya manusia (*sdm*) yang cukup handal dan potensial untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara optimal. Kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan di daerah dengan pemerintah daerahnya sangat diperlukan.

Lebih lanjut Eko Budiharjo menegaskan, tokoh-tokoh ilmuwan dan pakar dari kampus lebih didayagunakan sebagai *braint trust* atau *think thank* untuk pembangunan daerahnya, tidak hanya sekedar sebagai pemerhati, kritikus, atau pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang ada juga harus dapat membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya, dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah (*problem solving*) yang dihadapi oleh rakyat.

Selain itu, pemerintah pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah. Pemerintah pusat hanya diperbolehkan dan dipersilahkan untuk memberikan kebijakan-kebijakan dalam persoalan tersebut. Namun itu pun harus atas dasar persetujuan bersama pemerintah-pemerintah daerah. Atau dengan lain perkataan, keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan ini hanya mencakup dua aspek; mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan, dan berupaya agar semua siswa dapat berprestasi setinggi dan sebaik mungkin. Agar semua sekolah dapat mencapai standar minimum mutu pendidikan, dengan keragaman prestasi antarsekolah dalam suatu lokasi sekecil mungkin. Pendeknya, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Karena otonomi pengelolaan pendidikan berada di tingkat sekolah. Maka peran lembaga pemerintah adalah memberi pelayanan dan dukungan kepada sekolah. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien (Indra Djati Sidi; 2001). Sehingga, Masyarakat Berbasis Sekolah (MBS) yang kerap dibicarakan dapat menemukan konteks dan momentumnya, yang pada gilirannya dapat terwujudkan.

## Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa otonomi daerah yang diterapkan melalui Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2004, bukan saja menerapkan otomi tentang pemerintahan saja, akan tetapi jauh lebih luas yaitu mencakup di bidang pendidikan. Dengan diterapkan

Undang-undang tersebut, maka pemerintah terutama pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) yang terbentang dari sabang sampai ke merauke harus berperan aktif untuk meningkat mutu pendidikan. Hal ini disebabkan oleh bahwa pendidikan merupakan Urat nadinya suatu daerah, kalau pendidikannya maju, maka di bidang-bidang yang akan ikut maju.

Otonomi pendidikan telah memberikan peluang bagi daerah untuk bisa memacu pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Otonomi pendidikan juga memberikan peluang yang seluas-luasnya ke pada masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif mengawas pendidikan yang terdapat di daerahnya masing-masing. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil dari masyarakat juga harus bisa memainkan perannya untuk dapat memantau tentang perkembangan pendidikan, dan bisa untuk berperan dalam mengambil kebijakan dan keputusan terhadap pendidikan yang terdapat di daerahnya masing-masing. Tanpa partisipasi dari semua pihak maka mustahil tujuan daripada otonomi pendidikan akan tercapai. Untuk itu diharapkan pada semua komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk dapat berperan aktif untuk memajukan pendidikan.

Otonomi pendidikan adalah merupakan angin segar dalam rangka untuk memberikan dan menjadikan mutu pendidikan lebih baik dan sempurna. Hal ini didukung oleh bahwa masyarakat secara umum telah dapat berbuat banyak dalam memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan. Kemarjinalan selama ini bisa dihilangkan dan di buang jauh-jauh.

## DAFTAR BACAAN

- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- HM. Daryanto. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Jakarta, PT. Renika Cipta, 2000
- Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2000
- Salaman Educa, *Otonomi Pendidikan*, [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id). 15 September 2011
- Ayuthree, *Otonomi pendidikan*, [www.ayu3nawang.wordpress.id](http://www.ayu3nawang.wordpress.id). 26 Mei 2012
- Kompas, 1999

# REFORMULASI TRADISI KEILMUAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Siti Raudhatul Jannah

## *Abstract*

*The article attempts to explain about scientific tradition on Islamic Higher Education. It aims to propose a solution to undertake the problems that is faced by Islamic Higher Education. Scientific dichotomy give many negative effect on Islamic Higher Education not only in the world but also in our country. So, the writer finds that reformulation on Islamic Higher Education must be done.*

**Keywords :** *Tradisi keilmuan, dikotomi, pendidikan tinggi Islam.*

Sebagai agen perubahan sosial, Pendidikan Islam yang berada dalam atmosfer modernisasi dan globalisasi dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan umat Islam, baik pada dataran intelektual teoritis maupun praktis. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan tidak hanya sekadar sebagai sebuah proses penanaman nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari akses negatif globalisasi. Akan tetapi yang paling dirasa sangat penting adalah bagaimana Pendidikan Islam dengan nilai-nilai moral yang dimiliki dapat berperan sebagai kekuatan pembebas dari himpitan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sosial dan ekonomi.<sup>1</sup> Tambahkan penjelasan paule Freire

Peran strategis pendidikan Islam tersebut dimungkinkan akan tercapai apabila muatan atau kandungan materi pembelajaran dalam pendidikan Islam tidak lagi berkuat pada tujuan yang lebih bersifat ortodoksi dan hanya sebatas memenuhi tuntutan yang bersifat formalitas. Pendidikan Islam harus dapat memenuhi tuntutan yang bersifat substansial, yakni tuntutan untuk melahirkan manusia-manusia aktif penggerak sejarah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal pendidikan Islam telah mengalami perubahan kearah yang lebih baik akan tetapi tidak mampu mengimbangi perubahan sosial yang sangat cepat (revolusioner).<sup>2</sup>

Pendidikan Tinggi Islam Sebagai bagian dari pendidikan Islam dalam perkembangannya telah melahirkan dua pola pemikiran yang kontradiktif baik pada aspek materi, sistem pendekatan, dan kelembagaan. Kedua bentuk pola pemikiran tersebut adalah pola pendidikan yang bercorak tradisional dan

---

<sup>1</sup> Moh. Shofan. *Pendidikan Berparadigma Profetik Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam.* (Jogjakarta: IECiSoD. 2004), hal.5.

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 5-6.

pendidikan Islam yang bercorak modernis. Kedua pola pemikiran ini menimbulkan krisis dalam pendidikan Islam karena seringkali kedua tipologi ini berhadapan secara diametral. Oleh karenanya perlu diupayakan untuk mencari sebuah solusi untuk mengatasi krisis akibat pola pemikiran tersebut.

Dan tulisan ini penulis mencoba mengangkat tentang dualisme pola pemikiran pendidikan Tinggi Islam dan memberikan solusi yang bisa mensintesis kedua sistem pola pemikiran tersebut berdasarkan pemikiran para ahli.

### **Tradisi Keilmuan Pendidikan Tinggi Islam**

Dalam tradisi keilmuan (pendidikan) Islam, Pendidikan tinggi Islam yang lebih dikenal dengan *al-Jami'ah*<sup>3</sup> sejak pertama kali didirikan tidak pernah dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan tinggi islam yang difungsikan semata-mata untuk mengembangkan tradisi penyelidikan bebas berdasarkan nalar, sebagaimana terdapat di Erofa. Al-Jamiah maupun madrasah diabdikan terutama untuk ilmu-ilmu agama (*al-'ulum al-Islamiyyah* atau *al-'ulum al-diniyyah*) terutama bidang fiqh, tafsir, dan hadits. Meski ilmu-ilmu seperti ini memberikan ruang gerak bagi akal untuk melakukan ijtihad, akan tetapi ijtihad yang dimaksudkan bukan ijtihad yang sebebas-bebasnya. Ijtihad disini sekedar memberikan penafsiran baru yang tetap berada dalam prinsip-prinsip doktrin yang mapan dan telah disepakati. Dengan demikian ilmu-ilmu umum (pengembangan sains dan teknologi) sudah berada dalam posisi yang marjinal.<sup>4</sup>

Perjalanan sejarah pendidikan Islam tersebut berimplikasi pada pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah memperlihatkan keberpijakannya pada dualisme sistem pendidikan yang memiliki kecenderungan orientasi yang berbeda. Pada satu sisi sistem pendidikan agama tetap dipertahankan dengan sedikit inovasi pada kurikulum, metode, dan masalah manajerial yang banyak terdapat pada madrasah, atau pada pesantren tradisional yang murni hanya mengajarkan pengetahuan agama. Akan tetapi pada sisi lain, sejalan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan zaman yang semakin canggih, sistem pendidikan mulai mengadopsi sistem pendidikan Barat dan terealisasi dalam sistem pendidikan umum.

Syed Sajjad Husein sebagaimana dikutip oleh Moh Shofan menjelaskan bahwa dua sistem pendidikan yang terdapat dalam sistem pendidikan tinggi Islam adalah pertama. Sistem pendidikan tradisional yang hanya sebatas mengajarkan pengetahuan klasik, sangat tidak memperhatikan cabang-cabang pengetahuan

---

<sup>3</sup> *Al-Jami'ah* secara hiistoris dan kelembagaan berkaitan dengan masjid *Jami'* - masjid besar tempat berkumpul jama'ah untuk melakukan shalat Jum'at. *Al-Jami'ah* yang muncul pertama kali dengan pretense sebagai lembaga pendidikan tinggi adalah al-Azhar di Kairo, Zaituna di Tunis, dan Qarawiyyin di Fez.

<sup>4</sup> Azyumardi Azra dalam Charles Mechael Stanton. *Higher Learning in Islam the Classical Period. A.D.700-1.300.* (terj). Afandi dan Hasan Asari. *Pendidikan Tinggi Islam Sejarah dan Peranannya dalam Kemajuan dalam Ilmu Pengetahuan.* (Jakarta: Logos Publishing House. 1994), hal.vi - vii.